

Advokasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Literatur terhadap Aktor, Teknik, dan Pendekatan Formulasi Kebijakan

M. Ali Faizin¹, Tarbyatul Uluwiyah²

¹ Universitas Terbuka Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

² Program Doktorat PAI Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

e-mail: ¹faizin.ali@gmail.com, ²tarbiyah.tul@gmail.com

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi guru dalam menangani keberagaman kebutuhan peserta didik, kurangnya tenaga pendamping khusus, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dengan memfokuskan kajian pada aktor yang terlibat, teknik advokasi yang digunakan, serta pendekatan dalam formulasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan keterkaitan antarunsur advokasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi pendidikan inklusif melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, sekolah, guru, orang tua, akademisi, organisasi nonpemerintah (NGO), serta komunitas disabilitas. Teknik advokasi yang digunakan meliputi *evidence-based advocacy*, kampanye publik, pelatihan guru, forum diskusi multipihak, dan penyusunan *policy brief*. Formulasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif guna memperkuat implementasi pendidikan inklusif serta mewujudkan sistem pendidikan yang setara, berkeadilan, dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Advokasi Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Stakeholder.

Abstract

Inclusive education is an effort to fulfill the right to education for all learners without discrimination, including children with special needs and persons with disabilities. Although

Indonesia has established various regulations supporting inclusive education, its implementation continues to face several challenges, including limited educational facilities and infrastructure, inadequate teacher competence, a shortage of special assistant teachers, and weak coordination among stakeholders. This study aims to analyze policy advocacy for inclusive education in Indonesia by focusing on the actors involved, advocacy techniques, and approaches to policy formulation. The study employed a qualitative approach using library research. Data were obtained from relevant journal articles, books, policy documents, and regulations concerning inclusive education. The collected data were analyzed using content analysis to identify patterns, strategies, and relationships related to inclusive education policy advocacy. The findings indicate that advocacy for inclusive education involves various actors, including government institutions, schools, teachers, parents, academics, non-governmental organizations (NGOs), and disability communities. The advocacy techniques employed include evidence-based advocacy, public campaigns, teacher training, multi-stakeholder discussion forums, and the preparation of policy briefs. Policy formulation is implemented through participatory and collaborative approaches involving relevant stakeholders to strengthen the implementation of inclusive education. These approaches are important for ensuring that policies are responsive to the diverse needs of learners and support equal access to quality education. Thus, effective policy advocacy can contribute to strengthening inclusive, equitable, and sustainable education in Indonesia.

Keywords : Inclusive Education, Policy Advocacy, Policy Formulation, Stakeholders.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, maupun kondisi fisik dan mental. Hak atas pendidikan telah ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights (1948)* yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia (UNESCO, 1994). Dalam perkembangannya, paradigma pendidikan global mengalami pergeseran dari model segregatif menuju model inklusif, yaitu sistem pendidikan yang menempatkan seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas, dalam lingkungan belajar yang sama dengan dukungan yang sesuai terhadap kebutuhan masing-masing (Rohman Hakim et al., 2025).

Komitmen internasional terhadap pendidikan inklusif semakin menguat setelah diterbitkannya *Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* oleh UNESCO pada tahun 1994. Dokumen ini menegaskan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan sarana paling efektif untuk memerangi diskriminasi, membangun masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*). Salamanca Statement menjadi tonggak penting perubahan kebijakan pendidikan dunia karena menempatkan keberagaman peserta didik sebagai realitas yang harus diakomodasi oleh sistem pendidikan, bukan sebagai hambatan (UNESCO, 1994).

Sejalan dengan agenda global tersebut, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui berbagai regulasi nasional. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” (Undang-undang (UU), 2003). Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang aksesibel dan nondiskriminatif bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, program Merdeka Belajar juga membawa semangat pemerataan akses dan fleksibilitas pembelajaran yang relevan dengan prinsip pendidikan inklusif. Kebijakan ini mendorong satuan pendidikan untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaan pendidikan inklusif di berbagai daerah (Tendi Rustandi et al., 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi persoalan multidimensional. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana ramah disabilitas, belum optimalnya kurikulum adaptif, kurangnya guru pendamping khusus, rendahnya kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, serta lemahnya koordinasi antaraktor kebijakan. Selain itu, faktor kultural berupa stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus juga masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif.

Data yang dikutip dalam penelitian (Rahmi & Wijayanti, 2025) menunjukkan bahwa persentase anak penyandang disabilitas yang memperoleh layanan pendidikan formal masih relatif rendah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan tahun 2021, hanya sekitar 12,26% anak penyandang disabilitas usia 5–19 tahun yang memperoleh layanan pendidikan formal, baik melalui sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih jauh dari ideal.

Permasalahan implementasi semakin kompleks ketika dikaji berdasarkan konteks geografis. Penelitian (Rahmi & Wijayanti, 2025) menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di wilayah rural menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding wilayah urban. Keterbatasan fasilitas pembelajaran, minimnya akses tenaga ahli, rendahnya kapasitas guru, dan belum tersedianya sistem pembelajaran inklusif yang terstruktur menyebabkan kualitas pendidikan inklusif di wilayah rural belum optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki kesiapan fasilitas, program pembelajaran, dan pengembangan kapasitas guru yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulatif formal. Diperlukan strategi advokasi kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan kelompok sasaran dengan proses formulasi kebijakan publik. Advokasi kebijakan berfungsi sebagai upaya sistematis untuk

memengaruhi agenda kebijakan, membangun dukungan publik, memperkuat kapasitas stakeholder, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan inklusif, advokasi kebijakan memiliki posisi strategis karena isu ini melibatkan beragam aktor dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, tenaga ahli, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga komunitas penyandang disabilitas. Penelitian (Rahmi & Wijayanti, 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program advokasi pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multipihak antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan tenaga ahli dalam merancang intervensi kebijakan maupun program pendukung pendidikan inklusif.

Selain aktor, efektivitas advokasi kebijakan juga dipengaruhi oleh teknik dan pendekatan yang digunakan. Teknik advokasi yang relevan dalam pendidikan inklusif meliputi kampanye publik, pelatihan guru, forum dialog multipihak, penguatan data berbasis bukti (*evidence-based advocacy*), pengembangan pilot project, serta pemanfaatan media digital untuk edukasi publik. Sementara itu, dari sisi formulasi kebijakan, pendekatan seperti *Appreciative Inquiry* dan *Twin Track Approach* dinilai mampu mendorong proses perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan stakeholder. (Rahmi & Wijayanti, 2025) menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut efektif digunakan untuk memetakan kebutuhan stakeholder sekaligus mengidentifikasi potensi kekuatan masing-masing pihak dalam mendukung pendidikan inklusif.

Meskipun kajian mengenai implementasi pendidikan inklusif telah berkembang cukup luas, penelitian yang secara spesifik mengkaji advokasi kebijakan pendidikan inklusif dari perspektif aktor, teknik advokasi, dan pendekatan formulasi kebijakan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada implementasi teknis di tingkat sekolah, sementara analisis kebijakan dan strategi advokasi belum banyak dibahas secara komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis berbagai literatur terkait advokasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model advokasi kebijakan yang efektif untuk mendukung formulasi kebijakan pendidikan inklusif yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia melalui studi literatur dengan fokus pada identifikasi aktor yang terlibat, teknik advokasi yang digunakan, serta pendekatan formulasi kebijakan yang relevan dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Penelitian bertujuan menganalisis advokasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia melalui kajian berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, dan regulasi terkait pendidikan inklusif, seperti

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (UNESCO, 1994), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan DOAJ dengan kata kunci “pendidikan inklusif”, “advokasi kebijakan”, dan “formulasi kebijakan pendidikan inklusif”. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen ilmiah dan kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor dalam Advokasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Advokasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya memengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif tidak dapat dijalankan hanya melalui kebijakan formal pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi multipihak yang saling mendukung dalam penyediaan layanan pendidikan yang aksesibel, adaptif, dan nondiskriminatif. Berdasarkan hasil kajian literatur, aktor utama dalam advokasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia meliputi pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, keluarga, komunitas, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil (Ramdani et al., 2021).

1. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah merupakan aktor utama dalam formulasi kebijakan pendidikan inklusif karena memiliki kewenangan dalam menetapkan regulasi, alokasi anggaran, serta pengawasan implementasi kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan dalam merumuskan kebijakan nasional, standar layanan pendidikan inklusif, penyediaan pedoman teknis, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik.

Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan melalui penyediaan anggaran, penetapan sekolah inklusif, pengadaan fasilitas ramah disabilitas, dan koordinasi antar lembaga pendidikan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah masih beragam. Beberapa daerah telah mengembangkan sekolah inklusif secara progresif, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan anggaran dan minimnya prioritas kebijakan terhadap pendidikan inklusif (Sari, 2025).

2. Sekolah dan Satuan Pendidikan Inklusif

Sekolah merupakan aktor implementatif utama dalam pendidikan inklusif karena menjadi ruang aktualisasi kebijakan di tingkat operasional. Satuan pendidikan berperan dalam menyediakan lingkungan belajar yang adaptif, menyusun kurikulum fleksibel, serta membangun budaya sekolah yang menerima keberagaman. Sekolah inklusif dituntut tidak hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus secara administratif, tetapi juga mampu menyediakan dukungan layanan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Menurut (Booth & Ainscow, 2011), banyak satuan pendidikan di wilayah rural belum memiliki program pendidikan inklusif yang terstruktur, baik dalam aspek layanan, pengembangan guru, maupun sistem pendampingan siswa berkebutuhan khusus.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan institusi sekolah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang konkret.

3. Guru dan Tenaga Pendamping Khusus

Guru merupakan aktor kunci dalam implementasi pendidikan inklusif karena berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kompetensi guru dalam memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus, melakukan asesmen kebutuhan belajar, serta mengembangkan strategi pembelajaran diferensiatif menjadi faktor penting keberhasilan pendidikan inklusif.

Menurut (Kingdon, 2003), terdapat tiga kompetensi utama yang perlu dimiliki guru dalam pendidikan inklusif, yaitu general ability (sikap inklusif dan terbuka), basic ability (identifikasi dan analisis kebutuhan siswa), serta specific ability (pengembangan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa). Temuan (Nur Rahmi & Wijayanti, 2025) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas guru masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah rural yang minim akses pelatihan dan tenaga ahli.

Selain guru, keberadaan guru pendamping khusus (GPK) atau tenaga ahli seperti psikolog pendidikan dan terapis sangat penting dalam mendukung layanan pendidikan inklusif. Sayangnya, ketersediaan tenaga pendamping khusus di banyak sekolah Indonesia masih terbatas.

4. Orang Tua dan Komunitas Penyandang Disabilitas

Orang tua memiliki peran strategis sebagai mitra sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Keterlibatan orang tua diperlukan dalam identifikasi kebutuhan anak, monitoring perkembangan belajar, serta komunikasi intensif dengan sekolah.

Dalam konteks advokasi kebijakan, orang tua juga berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang dapat menyuarakan kebutuhan anak berkebutuhan khusus kepada pemerintah dan lembaga pendidikan. Melalui forum orang tua, komunitas disabilitas, maupun organisasi advokasi, mereka dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Komunitas penyandang disabilitas juga berkontribusi penting dalam memberikan perspektif berbasis pengalaman nyata (*lived experience*) mengenai hambatan akses pendidikan. Kehadiran komunitas ini membantu memastikan bahwa formulasi kebijakan tidak bersifat top-down semata, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan kelompok sasaran.

5. Akademisi, NGO, dan Organisasi Masyarakat Sipil

Akademisi berperan dalam menyediakan data empiris, kajian ilmiah, dan rekomendasi kebijakan berbasis riset. Penelitian akademik menjadi fondasi penting dalam evidence-based advocacy, yaitu strategi advokasi yang menggunakan bukti ilmiah untuk memengaruhi pembuat kebijakan.

Selain akademisi, non-governmental organization (NGO) dan organisasi masyarakat sipil memiliki kontribusi besar dalam advokasi pendidikan inklusif. Organisasi seperti komunitas pemerhati disabilitas, lembaga bantuan hukum, maupun lembaga pendidikan alternatif sering berperan dalam kampanye publik, pelatihan, penyusunan policy brief, serta pendampingan masyarakat.

(Nur Rahmi & Wijayanti, 2025) menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara sekolah, pemerintah, orang tua, tenaga ahli, dan institusi lain dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan inklusif. Selain itu, kemitraan dengan universitas dan sektor swasta juga diperlukan untuk mendukung penyediaan modul digital, pelatihan guru, serta tenaga pendamping bagi sekolah inklusif.

Berdasarkan Analisis Stakeholder dalam Formulasi Kebijakan, pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan model *collaborative governance*, yaitu tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder secara partisipatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sekolah, guru, keluarga, akademisi, dan komunitas sipil. Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga implementatif dan kontekstual. Dengan demikian, advokasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menuntut keterlibatan aktor yang beragam dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Teknik Advokasi dalam Mendorong Pendidikan Inklusif

Advokasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan upaya sistematis untuk memengaruhi agenda publik, pembuat kebijakan, serta berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan inklusif, advokasi tidak hanya berorientasi pada perubahan regulasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran publik, penguatan kapasitas aktor pelaksana, dan pembangunan dukungan sosial terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa teknik advokasi yang efektif dalam mendorong pendidikan inklusif di Indonesia.

1. Evidence-Based Advocacy (Advokasi Berbasis Data)

Advokasi berbasis data merupakan strategi yang menggunakan bukti empiris, hasil penelitian, statistik, dan evaluasi program sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan inklusif, data memiliki fungsi penting untuk menunjukkan urgensi masalah, memetakan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, serta mengevaluasi kesenjangan implementasi kebijakan.

Penggunaan data memungkinkan advokasi dilakukan secara lebih objektif dan argumentatif. Misalnya, data mengenai rendahnya angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas dapat menjadi dasar untuk mendorong pemerintah meningkatkan akses pendidikan inklusif. Dalam penelitian (Nur Rahmi & Wijayanti, 2025), proses advokasi

dilakukan melalui survei dan analisis kebutuhan guru terkait pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai landasan penyusunan strategi intervensi program .

Selain itu, penelitian akademik dan policy research dari universitas maupun lembaga penelitian berperan besar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kredibel. Oleh karena itu, evidence-based advocacy menjadi teknik penting agar kebijakan pendidikan inklusif tidak dibangun berdasarkan asumsi semata, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Kampanye Publik dan Media Sosial

Kampanye publik merupakan teknik advokasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pendidikan inklusif sekaligus membangun dukungan sosial yang lebih luas. Kampanye dapat dilakukan melalui seminar publik, diskusi komunitas, media massa, maupun platform digital. Dalam era digital, media sosial menjadi instrumen strategis dalam menyebarkan informasi, edukasi publik, serta membangun opini positif terhadap pendidikan inklusif. Platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok memungkinkan organisasi advokasi, sekolah, maupun komunitas disabilitas menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat dan efisien.

(Nur Rahmi & Wijayanti, 2025) menegaskan bahwa pemanfaatan media digital penting untuk mengatasi keterbatasan akses informasi terkait pendidikan inklusif, terutama dalam konteks wilayah rural. Media digital dinilai efektif untuk mendukung proses pembelajaran, penyebaran informasi, serta edukasi mengenai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kampanye publik juga berfungsi mengurangi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus dan mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

3. Pelatihan Guru dan Capacity Building

Peningkatan kapasitas guru merupakan teknik advokasi yang sangat penting karena guru merupakan aktor utama implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama pendidikan inklusif di Indonesia adalah rendahnya kompetensi guru dalam memahami kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Pelatihan guru dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam asesmen kebutuhan siswa, penyusunan pembelajaran diferensiatif, pengelolaan kelas inklusif, serta penggunaan media pembelajaran adaptif. (Temi Damayanti et al., 2017) menunjukkan bahwa program pelatihan guru mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, terutama di wilayah rural yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pengembangan profesional guru .

Selain pelatihan formal, capacity building juga dapat dilakukan melalui mentoring, workshop, komunitas belajar guru, serta kolaborasi dengan tenaga ahli seperti psikolog, terapis, dan akademisi. Strategi ini bertujuan membangun keberlanjutan implementasi pendidikan inklusif di sekolah.

4. Forum Diskusi Multipihak dan *Focus Group Discussion (FGD)*

Forum diskusi multipihak atau *Focus Group Discussion (FGD)* merupakan teknik advokasi yang mendorong partisipasi berbagai stakeholder dalam proses identifikasi masalah, penyusunan rekomendasi, dan formulasi kebijakan. Melalui forum diskusi, pemerintah, sekolah, guru, orang tua, akademisi, komunitas disabilitas, dan organisasi

masyarakat sipil dapat bertukar perspektif terkait tantangan pendidikan inklusif. Teknik ini penting karena isu pendidikan inklusif bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Dalam penelitian (Nur Rahmi & Wijayanti, 2025), FGD digunakan sebagai bagian dari strategi advokasi untuk memetakan kebutuhan lembaga pendidikan serta menyusun program yang lebih kontekstual sesuai kondisi sekolah dan peserta didik. FGD juga membantu meningkatkan legitimasi kebijakan karena kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif dan mencerminkan kebutuhan stakeholder.

5. *Pilot Project* dan *Policy Brief*

Pilot project merupakan implementasi program percontohan yang digunakan untuk menguji efektivitas suatu model kebijakan atau program sebelum diterapkan secara lebih luas. Dalam advokasi pendidikan inklusif, pilot project dapat berupa sekolah percontohan inklusif, model pelatihan guru, maupun sistem pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus. (Nur Rahmi & Wijayanti, 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan *pilot project* menjadi salah satu strategi penting dalam menguji kelayakan model advokasi pendidikan inklusif di wilayah rural. Pilot project membuktikan bahwa model kolaboratif antara sekolah, orang tua, tenaga ahli, dan pemerintah memiliki potensi untuk direplikasi pada konteks lain.

Selain pilot project, penyusunan *policy brief* juga menjadi teknik advokasi penting. *Policy brief* merupakan dokumen singkat yang berisi ringkasan masalah, analisis kebijakan, serta rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan. *Policy brief* memudahkan pemerintah memahami isu pendidikan inklusif secara cepat dan berbasis bukti. Dalam konteks pendidikan inklusif, *policy brief* dapat digunakan untuk mengusulkan:

- penambahan anggaran pendidikan inklusif,
- penyediaan guru pendamping khusus,
- pengembangan sarana aksesibel,
- peningkatan pelatihan guru.

Berdasarkan kajian literatur, teknik advokasi pendidikan inklusif yang efektif adalah teknik yang menggabungkan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural dilakukan melalui data, policy brief, dan rekomendasi kebijakan, sedangkan pendekatan kultural dilakukan melalui kampanye publik, penguatan kapasitas guru, dan forum partisipatif. Dengan demikian, advokasi pendidikan inklusif tidak cukup hanya menekan perubahan regulasi, tetapi juga harus membangun ekosistem sosial yang mendukung penerimaan keberagaman di lingkungan pendidikan. Integrasi berbagai teknik advokasi tersebut memungkinkan proses formulasi kebijakan pendidikan inklusif menjadi lebih partisipatif, evidence-based, dan implementatif.

Pendekatan Formulasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Formulasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan proses penyusunan kebijakan yang bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, formulasi kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan mampu menjawab kebutuhan sosial, budaya, dan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan formulasi kebijakan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kajian literatur, pendekatan formulasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia cenderung berkembang ke arah pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini penting karena isu pendidikan inklusif bersifat multidimensional dan melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, akademisi, dan komunitas penyandang disabilitas. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memungkinkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

1. Pendekatan Partisipatif dalam Formulasi Kebijakan

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat dan stakeholder sebagai bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam pendidikan inklusif, partisipasi stakeholder diperlukan agar kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan nyata peserta didik berkebutuhan khusus.

Partisipasi dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, Focus Group Discussion (FGD), survei kebutuhan, hingga kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan ini, pemerintah memperoleh masukan langsung mengenai hambatan implementasi pendidikan inklusif di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas, kebutuhan pelatihan guru, maupun dukungan psikososial bagi peserta didik.

Pendekatan partisipatif juga meningkatkan legitimasi kebijakan karena stakeholder merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut penting untuk menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan pendidikan inklusif sehingga implementasinya lebih mudah diterima oleh masyarakat.

2. Appreciative Inquiry dalam Pendidikan Inklusif

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam advokasi pendidikan inklusif adalah Appreciative Inquiry (AI). Pendekatan ini berfokus pada identifikasi kekuatan, potensi, dan praktik baik yang dimiliki organisasi atau komunitas sebagai dasar perubahan sosial dan kebijakan. (Diajeng Tyas Pinru Phytanza et al., 2025) menjelaskan bahwa pendekatan Appreciative Inquiry digunakan dalam strategi advokasi pendidikan inklusif untuk menggali potensi sekolah, guru, dan stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Pendekatan ini tidak berfokus pada kelemahan atau kekurangan semata, tetapi lebih menekankan pada penguatan kapasitas dan peluang yang dimiliki lembaga pendidikan.

Dalam konteks formulasi kebijakan, Appreciative Inquiry membantu pembuat kebijakan membangun kebijakan yang lebih konstruktif dan berbasis solusi. Pendekatan ini juga mendorong terciptanya budaya kolaboratif antar stakeholder dalam mendukung pendidikan inklusif.

3. *Twin Track Approach*

Pendekatan lain yang relevan dalam formulasi kebijakan pendidikan inklusif adalah *Twin Track Approach*. Pendekatan ini menggabungkan dua strategi sekaligus, yaitu:

- mengintegrasikan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum; dan
- menyediakan dukungan khusus sesuai kebutuhan peserta didik.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup hanya membuka akses sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga harus menyediakan layanan pendukung seperti guru pendamping khusus, media pembelajaran adaptif, fasilitas

aksesibel, dan layanan psikologis. (Nur Rahmi & Wijayanti, 2025) menyebutkan bahwa Twin Track Approach digunakan sebagai bagian dari strategi advokasi pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada integrasi formal, tetapi juga pada penyediaan dukungan substantif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Melalui pendekatan ini, formulasi kebijakan pendidikan inklusif menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan aspek akses sekaligus kualitas layanan pendidikan.

4. Collaborative Governance dalam Pendidikan Inklusif

Formulasi kebijakan pendidikan inklusif juga memerlukan pendekatan collaborative governance, yaitu tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor pendidikan, dan organisasi sipil dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan collaborative governance penting karena implementasi pendidikan inklusif tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menyediakan sumber daya, pengembangan kapasitas, serta pengawasan implementasi kebijakan.

Dalam penelitian (Nur Rahmi & Wijayanti, 2025), keberhasilan advokasi pendidikan inklusif dipengaruhi oleh kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan lembaga pendidikan tinggi. Kolaborasi tersebut memungkinkan adanya mekanisme umpan balik yang membantu evaluasi dan pengembangan program pendidikan inklusif secara berkelanjutan. Pendekatan collaborative governance juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan karena proses formulasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.

5. Pendekatan Bottom-Up dalam Formulasi Kebijakan

Selain pendekatan top-down dari pemerintah pusat, pendidikan inklusif juga membutuhkan pendekatan bottom-up, yaitu formulasi kebijakan yang berangkat dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan bottom-up memungkinkan sekolah, guru, orang tua, dan komunitas lokal memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini penting karena kebutuhan pendidikan inklusif di setiap daerah berbeda-beda, terutama antara wilayah urban dan rural. Kebijakan yang disusun melalui pendekatan bottom-up cenderung lebih adaptif dan implementatif karena mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sumber daya daerah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif tidak bersifat seragam, tetapi fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan upaya mewujudkan hak pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Meskipun didukung regulasi, implementasinya masih menghadapi keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, tenaga pendamping, dan stigma sosial. Advokasi kebijakan melibatkan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, akademisi, NGO, dan komunitas disabilitas melalui advokasi berbasis data, kampanye publik, pelatihan guru, forum multipihak, pilot project, dan policy brief. Formulasi kebijakan memerlukan pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Penguatan sinergi antarstakeholder menjadi kunci mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan nondiskriminatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, Tony., & Ainscow, Mel. (2011). *Index For Inclusion: Developing Learning And Participation In Schools*. Centre For Studies On Inclusive Education.
- Diajeng Tyas Pinru Phytanza, Ernisa Purwandari, Sukinah, Mumpuniarti, & Veroyunita Umar. (2025). Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Luar Biasa Dalam Penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) Berbasis Asesmen Kebutuhan Khusus Peserta Didik. *Jurnal Abdidas*, 6(6), 703–714.
- Kingdon, J. W. . (2003). *Agendas, Alternatives, And Public Policies*. Longman.
- Nur Rahmi, F., & Wijayanti, S. (2025). Strategi Advokasi Public Relations Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusif Di Wilayah Rural. *Jurnal Audiens*, 6(3), 555–568. <https://doi.org/10.18196/Jas.V6i3.654>
- Rahmi, F. N., & Wijayanti, S. (2025). Strategi Advokasi Public Relations Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusif Di Wilayah Rural. CC BY-SA) *JURNAL AUDIENS*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/Jas.V6i3.654.Vxix.Xx>
- Ramdani, J. M., Maftukhah, N. L., Fadlilah, S., Natsir, S., Rangkuti, M. A., Limanta, K. M., Qisti, R. C., Matualesy, S., Utami, D. F., Musyafak, N., Mediana, A., Darmawansah, D., Ariani, A., Astuti, A. D., Rizkulloh, N., Syaikhah, F. A., Pratama, M. R. U., Alim, S., Anugrah, M. A., & Alfarisy, N. (2021). *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 5 Pendidikan* (A. Muharikah, A. Utami, & R. P. Sandra, Eds.). LIPI Press. <https://doi.org/10.14203/Press.374>
- Rohman Hakim, A., Budi Santoso, A., Dwi Muryadi, A., Febrianti, R., Dwijayanti, K., Elia Nur Aditya, A., Jasmani, P., & Guru Sekolah Dasar, P. (2025). PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI PEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA. In *Jurnal Ilmiah SPIRIT* (Vol. 25, Number 1).
- Sari, H. (2025). Transformasi Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal Of Innovation In Teaching And Instructional Media*, 5(3), 932–948. <https://doi.org/10.52690/Jitim.V5i3.974>
- Temi Damayanti, Stephani Raihana Hamdan, & Andhita Nurul Khasanah. (2017). KOMPETENSI GURU DI DALAM PROSES PEMBELAJARAN INKLUSI PADA GURU SD NEGERI DI KOTA BANDUNG. *Journal Unisba*, 3.
- Tendi Rustandi, Syauqi Midadan Da'iyah Ilallah, Lukmanul Hakim, M Fikry Haikal, M Azmi Rivaldi, M Rafli Putra Panggarbesi, & Herdiana, D. (2025). Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis Dan Praktis Tentang Aktor, Tujuan, Langkah, Dan Media. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 3(1), 22–27. <https://doi.org/10.59435/Jimnu.V3i1.502>
- Undang-Undang (UU). (2003). Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement And Framework For Action On Special Needs Education*. Salamanca. https://unesdoc.unesco.org/in/documentviewer.xhtml?ark=%2Fark%3A%2F48223%2Fpf0000098427%2FPDF%2f098427engo.pdf&file=%2Fin%2Frest%2Fannotationsvc%2fdownloadwatermarkedattachment%2Fattach_import_A7ecb044-952d-4cfd-9a14-

- [91db3fa66666%3F%3d098427engo.Pdf&Id=P%3A%3Ausmarcdef_0000098427&Locale=En&Multi=True&V=2.1.196&Utm_Source=Chatgpt.Com](https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i1.1092)
- Iswanto, D. (2025). Pengarusutamaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Inklusif Di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 18(1). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i1.1092>.
- Suwarda, N., Fradana, A. N., Astutiek, D., Salim, A., Susilo, J., & Koesbandriyo, B. (2025). Bridging Gaps In Government Policies For Inclusive Education In Indonesia. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.10485>.
- Fauziyah, N., Maruf, N., Wardana, D. J., Azis, F., Bahar, E. E., & Husniati, A. (2025). Evaluating Inclusive Education Initiatives In Indonesia: From Policy To Practice. *Educational Process: International Journal*, 16, E2025232. <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.16.232>.
- Irmawati, I., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 168–184. <https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.168-184.2024>.
- Novrizal, N., & Manaf, S. (2024). The Policy Of Inclusive Education In Indonesia. *Multicultural Islamic Education Review*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.23917/mier.v2i1.4297>.
- Santosa, S., & Kamala, I. (2024). Local Regulation On Inclusive Education: Assessing Educational Policy Commitment And Affects Of Yogyakarta Local Government Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 13(2), 117–136. <https://doi.org/10.14421/2kk77637>.
- Norwich, B. (2025). How To Make Schools More Inclusive For Children And Young People With Special Education Needs/Disabilities: A Deliberative Democratic Approach. *British Journal Of Special Education*, 52(2), 234–241. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.70010>.
- Hay, S., Beamish, W., & Chambers, D. (2025). Editorial: Advancing Inclusive Education For Students With Special Educational Needs: Rethinking Policy And Practice. *Frontiers In Education*, 10, 1607694. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1607694>